



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website: dpmptm.gresik.go.id Email: bpm_penanaman@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor 503.2.34/ 41 /437.74/2020

- Dasar
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421.9/1774/437.53/2015 Tentang Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS "Taman Posyandu PAUD Permata Hati" tanggal 07 Desember 2015
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421.9/2993/437.53/2018 tanggal 04 Desember 2018
 6. Surat dan Zunyati El Habibah, S.Ag Nomor 09/PP PH/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 Penhal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 02 September 2020 kepada Perkumpulan Taman Posyandu PAUD Permata Hati dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120017282346

Kepada	Nama Satuan Pendidikan	SPS Taman Posyandu PAUD Permata Hati
	Alamat	Jl. Raya Golokan Nomor 20 RT 001 RW 002 Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
	Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	Zunyati El Habibah, S.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di Gresik

Tanggal 11 SEP 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



DR. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001